PEMERINTAH DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU

NOMOR:143/02/2024

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KEPALA DESA LAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengangkat Bendahara Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112),
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 12);
- 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 30);
- Peraturan Desa Lau Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Lau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Lau Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KETIGA

ciiciapkaii

Mengangkat Saudara SUGIHARSO Jabatan Kepala Urusan Keuangan sebagai

Bendahara Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2024

KEDUA : Bendahara Desa sebagaimanan dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. menerima setoran-setoran yang merupakan pendapatan desa yang disertai dengan tanda setoran:

 melakukan kegiatan pencatatan secara tertib dan sistematis semua keuangan di Desa:

c. melakukan pembayaran terhadap pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Ditetapkan di Lau

KEPALA DESA

Pada tanggal 02 Januari 2024

PAWEH PADIYANTO

d. Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban.

: Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN kepada :

1. Bupati Kudus;

2. Asisten Pemerintah Sekda Kabupaten Kudus

3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;

4. Camat Dawe:

5. Ketua BPD Desa Lau

6. Arsip.



